

KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/KEPMEN-KP/2020

TENTANG

PENETAPAN KELAS PELABUHAN PERIKANAN KAMBANG, KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT, SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN KAMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengelolaan Pelabuhan Perikanan Kambang dan pelaksanaan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, perlu menetapkan kelas Pelabuhan Perikanan Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Kambang;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
- 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG PENETAPAN KELAS PELABUHAN PERIKANAN KAMBANG, KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROVINSI

SUMATERA BARAT, SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN

IKAN KAMBANG.

KESATU : Menetapkan Kelas Pelabuhan Perikanan Kambang,

Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat,

sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Kambang.

KEDUA : Pangkalan Pendaratan Ikan Kambang sebagaimana

dimaksud diktum KESATU pengelolaannya dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kepala Pangkalan Pendaratan Ikan Kambang wajib

menyampaikan laporan kegiatan pelabuhan perikanan setiap bulan kepada Gubernur Sumatera Barat dengan

tembusan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi

EKRETARIAT JENDERA

Tini Manen